

Depok, 06 April 2020

Nomor : 1856.31/EXT-MUTU/IV/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT NASIONAL ENERGI
TERBARUKAN

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT NASIONAL ENERGI TERBARUKAN
Jenis Industri : IUI
NIB : 8120210042096, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 01 November 2018
Alamat Kantor : Eighty Eight Kasablanka Office Tower Lt.18 Tower A-H, Jl. Casablanka Kav.88
Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet, Jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Kawasan Industri De Prima Terra Kav. A1-1 Desa Tegal Luar Kecamatan
Bojongsoang Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 16 – 19 Maret 2020
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT NASIONAL ENERGI TERBARUKAN
Nomor : 1856.31/EXT-MUTU/IV/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT NASIONAL ENERGI TERBARUKAN
- b. Alamat Kantor : Eighty Eight Kasablanka Office Tower Lt.18 Tower A-H, Jl. Casablanka Kav.88 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet, Jakarta Selatan
- c. Alamat Pabrik : Kawasan Industri De Prima Terra Kav. A1-1 Desa Tegal Luar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Jawa Barat
- d. Jenis Industri : IUI
- e. NIB : 8120210042096, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 01 November 2018
- f. Kapasitas dan Produk : Wood Pellet = 12.000 Ton
- g. Tanggal Pelaksanaan : 16 – 19 Maret 2020
- h. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-694
- j. Tanggal Terbit : 06 April 2020
- k. Tanggal Berakhir : 05 April 2026

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 April 2020



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 086.3/SKEP-MUTU/IV/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT NASIONAL ENERGI TERBARUKAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : **1021.3/MUTU/ADD-LVLKIndustri/XII/2019**, tanggal 19 Desember 2019 antara PT NASIONAL ENERGI TERBARUKAN dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT NASIONAL ENERGI TERBARUKAN dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT NASIONAL ENERGI TERBARUKAN dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-694, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 06 April 2020 sampai dengan 05 April 2026.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT NASIONAL ENERGI TERBARUKAN.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 06 April 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Agus Rohadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Nasional Energi Terbarukan						
b. Nomor & Tanggal SK	:	-						
c. Alamat Kantor	:	Eighty Eight Kasablanka Office Tower Lt. 18 Tower A-H Jl. Casablanka Kav. 88 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan.						
d. Alamat Pabrik	:	Kawasan Industri De Prima Terra Kav. A1-1 Desa Tegal Luar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Jawa Barat.						
e. Nomor telepon/E-mail	:	-						
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Robert Raoul Rerimasie Direktur : Judianto Achmad Mohammad Hasan Komisari : Mohamad Agus Mulyadi						
g. IUPHHK	:	Ketentuan pasal 19 ayat (2) dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Industri kepada PT. Nasional Energi Terbarukan dengan NIB : 8120210042096 tanggal terbit izin usaha 1 November 2018. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin Produksi (ton/tahun)</th><th>Keterangan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wood Pellet</td><td>12.000</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (ton/tahun)	Keterangan	Wood Pellet	12.000	
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (ton/tahun)	Keterangan						
Wood Pellet	12.000							

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 16 Maret 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Nasional Energi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Terbarukan Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 – 19 Maret 2020	Kantor, pabrik PT. Nasional Energi Terbarukan
Pertemuan Penutupan	Kamis 19 Maret 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	06 April 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Nasional Energi Terbarukan " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT. Nasional Energi Terbarukan yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Nasional Energi Terbarukan tersedia dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Nasional Energi Terbarukan lokasi usaha berada dalam Kawasan Industri De Prima Terra, Izin Gangguan mengacu ke dokumen Izin Gangguan (HO) untuk Kawasan diterbitkan berdasarkan Surat Izin bupati Bandung Nomor : 503/14/K/VII/2011 Tentang Izin Undang-undang Gangguan Bupati Bandung tertanggal 14 Juli 2011.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Nasional Energi Terbarukan telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Nasional Energi Terbarukan yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Nasional Energi Terbarukan memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Nasional Energi Terbarukan diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkan. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Nasional Energi Terbarukan tergolong industri lanjutan. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Nasional Energi Terbarukan bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT. Nasional Energi Terbarukan tersedia dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer mengacu ke dokumen No Induk Berusaha (NIB) no. 8120210042096 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 yang sekaligus merupakan Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanaan). informasinya sesuai dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP. Selama periode audit tidak terdapat realisasi impor yang dilakukan oleh perusahaan.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Nasional Energi Terbarukan terdaftar sebagai pemegang (API-P) sebagai importir telah membuat Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Selama periode audit kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Nasional Energi Terbarukan tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Nasional Energi Terbarukan tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Nasional Energi Terbarukan dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku kepada pemasoknya dan tersedia dokumen jual beli sebagai bukti pembelian bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 PT. Nasional Energi Terbarukan tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara, PT. Nasional Energi Terbarukan dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Nasional Energi Terbarukan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik bahan baku didapatkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen angkutannya., untuk volume tidak terdapat perbedaan, Jumlah volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Nasional Energi Terbarukan tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT. Nasional Energi Terbarukan melakukan pembelian bahan baku serbuk kayu sisa/limbah penggergajian kayu yang dilengkapi dengan dokumen surat jalan.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku PT. Nasional Energi Terbarukan telah melengkapi dokumen angkutannya dengan DKP, Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL / DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT. Nasional Energi Terbarukan pemasok yang ber-DKP. perusahaan telah melakukan pemeriksaan kebenaran DKP melalui personil yang ditetapkan
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT. Nasional Energi Terbarukan bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Nasional Energi Terbarukan selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Nasional Energi Terbarukan selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Nasional Energi Terbarukan selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Nasional Energi Terbarukan selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. Nasional Energi Terbarukan selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT. Nasional Energi Terbarukan selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Nasional Energi Terbarukan selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Nasional Energi Terbarukan selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Nasional Energi Terbarukan selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Nasional Energi Terbarukan memiliki tallysheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
a. Verifier Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Nasional Energi Terbarukan. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
b. Verifier Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020, PT. Nasional Energi Terbarukan tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
c. Verifier	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.		Nasional Energi Terbarukan sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020, PT. Nasional Energi Terbarukan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020, PT. Nasional Energi Terbarukan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020, PT. Nasional Energi Terbarukan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020, PT. Nasional Energi Terbarukan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020, PT. Nasional Energi Terbarukan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020, PT. Nasional Energi Terbarukan Terdapat penjualan tujuan lokal hasil produksinya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Nasional Energi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.		Terbarukan tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Nasional Energi Terbarukan tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Nasional Energi Terbarukan tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Nasional Energi Terbarukan tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Nasional Energi Terbarukan tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Nasional Energi Terbarukan tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Nasional Energi Terbarukan tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Nasional Energi Terbarukan tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Nasional Energi Terbarukan tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya. PT. Nasional Energi Terbarukan memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa serbuk kayu dari kelompok jenis kayu yang tidak dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT. Nasional Energi Terbarukan belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pada produk, kemasan dan atau pada dokumen/lampiran dokumen pendukung angkutan hasil olahan produknya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Nasional Energi Terbarukan sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Nasional Energi Terbarukan sudah Tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Nasional Energi Terbarukan sudah tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. Selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020, tidak/terdapat adanya kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berseikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Belum tersedia Serikat Pekerja di PT. Nasional Energi Terbarukan, tersedia pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Nasional Energi Terbarukan yang mengatur hak-hak pekerja yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 PT. Nasional Energi Terbarukan tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Nasional Energi Terbarukan memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) terdapat : 27 (dua puluh tujuh) verifier dinilai : Memenuhi 0 (nol) verifier dinilai : Tidak Memenuhi 29 (dua puluh sembilan) verifier : Tidak diterapkan penilaian Dengan demikian PT. Nasional Energi Terbarukan dinyatakan ” Memenuhi “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.		